BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 792 /KPTS-DPMD/2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA DESA SUNGAI DUA KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PERIODE 2021 S.D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, Calon Kepala Desa terpilih disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 57 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) bahwa calon Kepala Desa terpilih dengan memperoleh suara terbanyak diangkat menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati untuk menjabat selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

c. bahwa berdasarkan surat pengantar Camat Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/394/KSK/XI/2021 tanggal 29 November 2021 Perihal Menyampaikan Dokumen Pemilihan Kepala Desa Sungai Dua Periode 2021 S.D 2027;

d. bahwa berdasarkan surat Ketua BPD Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Nomor : T.141.1/10/BPD/2004/XI/2021 tanggal 29 November 2021 Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Periode 2021 S.D 2027;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin Periode 2021 S.D 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 80).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

1. Nama : *SUDIRMAN*
2. Tempat, Tgl Lahir : Sungai Dua, 16 Juli 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun I Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh

sebagai Kepala Desa Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh Periode 2021 s.d 2027.

KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berperan melaksanakan tugas, kewajiban, hak, wewenang dan larangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 08 Desember 2021

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI